

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK**

(Studi di Polres Tanjungbalai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. RIDHO PASARIBU

1606200011



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam
sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 06 November 2020
Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIDHO PASARIBU
NPM : 1606200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDULSKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL
SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN:0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN:0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Isnina, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
3. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomornya dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RIDHO PASARIBU
NPM : 1606200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)
PENDAFTARAN : Tanggal, 27 Oktober 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN:0003036001


ISNINA, SH., MH
NIP/NIDN/NIDK:0116011202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIDHO PASARIBU
NPM : 1606200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres
Tanjungbalai)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Selasa 20 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, SH., MH
NIP/NIDN/NIDK:0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ridho Pasaribu
NPM : 1606200011
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



M. RIDHO PASARIBU



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. Ridho Pasaribu
NPM : 1606200011
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIP : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)
Pembimbing : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/Sept 2020	Pembahasan Tinjauan Pustaka	
16/Sept 2020	Pembahasan Rumusan Masalah	
18/Sept 2020	Pembahasan Penulisan Kutipan	
30/Sept 2020	Pembahasan mengenai Bab I	
2/Oket 2020	Pembahasan mengenai Bab II	
11/Oket 2020	Pembahasan mengenai Bab III	
12/Oket 2020	Pembahasan mengenai Bab IV	
20/Oket 2020	Pembahasan Daftar Pustaka	
	ACC UNTUK DIUJIKAN	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ISNINA, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)

M. Ridho Pasaribu

Tanjungbalai adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, tindak pidana cabul secara sodomi yang jumlahnya bisa menurun dan meningkat setiap tahunnya. Anak-anak yang menjadi korban sebagian besar masih duduk di bangku sekolah SMP dan SD. Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa, yang berasal dari kerabat/rekan dan tetangga. Karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya guna untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di daerah Tanjungbalai, bagaimana penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di daerah Tanjungbalai, dan apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum bagi tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di daerah Tanjungbalai.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai apa yang menjadi kajian peneliti dan menggunakan data primer yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak yaitu mengajak korban berkenalan melalui Facebook, membujuk rayu korban melalui SMS, serta memperdaya dan memenuhi kebutuhan korban dengan memberikan hadiah kepada korban berupa cincin dan kalung agar korban mau tidur bersama di kamar tersangka. Penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Tanjungbalai dilakukan dengan upaya preventif dan represif oleh para penegak hukum dan lembaga lainnya. Kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cabul secara sodomi di Tanjungbalai karena kurangnya pendekatan antara masyarakat dan kepolisian sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi pada mereka atau di sekitarnya. Juga ketidak pahaman masyarakat dalam hal prsoes melaporkan setiap peristiwa karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cabul, Polres Tanjungbalai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasi lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **"PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi di Polres Tanjungbalai)"**.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku pembimbing dan Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Dina Situmorang, Aditha Manullang, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Ridwan Tanjung, Andre Prayoga Sirait terimakasih, atas semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begituoun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....2020

**Hormat
Penulis,**

**M. Ridho Pasaribu
NPM: 1606200011**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	14
1. Penegakan Hukum Pidana	14
2. Asas dalam Penegakan Hukum Pidana.....	17
3. Pihak yang Berperan Pada Penegakan Hukum Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Cabul (Sodomi).....	21

1. Penjelasan Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi	23
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi	25
C. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul (Sodomi)	27
1. Upaya Preventif.....	28
2. Upaya Represif.....	30
D. Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi.....	31
1. Anak Sebagai Korban.....	31
2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak.....	32
3. Peranan dan Fungsi Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi di Polres Tanjungbalai).....	37
B. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi di Polres Tanjungbalai)	52
C. Kendala Polres Tanjungbalai Dalam Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi di Polres Tanjungbalai)	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dinilai berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak termasuk di beberapa daerah Tanjungbalai telah maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi walaupun dari tahun sebelumnya kadang menurun dan meningkat. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima dikalangan masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak ini yang dilakukan oleh orang dewasa sudah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi pandangan publik yang signifikan pada masa sekarang.

Anak sebagai penerus generasi bangsa harus atau wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok ataupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok ataupun pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹

¹ Nursariani Simatupang & Faisal (1). 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 137.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin kepentingan terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, dialah yang berperan dalam menentukan sejarah bangsa, subjek pelaksana pembangunan sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Sebagai penerus bangsa anak harus mendapatkan perlindungan agar nantinya menjadi orang dewasa yang sangat sehat, cerdas, dan terampil.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan terus berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatuhnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Nursariani Simatupang dalam bukunya berjudul kriminologi mengatakan "Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan".³

Praktek kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak di tengah kalangan masyarakat, terutama penyimpangan seksual sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar sangat mengerikan seperti sodomi.

² Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 13.

³ Nursariani Simatupang & Faisal (1). *Op.Cit.*, halaman 43.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) juga telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, yang meliputi legislasi dan penerapan kebijakan, menghilangkan norma sosial yang membiarkan kekerasan pada anak, pengasuhan dengan relasi kasih sayang, peningkatan keterampilan anak, peningkatan kualitas layanan serta sistem data dan bukti. Meskipun demikian, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, tidak cukup dengan menerbitkan berbagai Undang-Undang yang melindungi anak. Namun, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memperkuat peran mereka dalam perlindungan anak.⁴

Penjatuhan pidana terhadap kejahatan pencabulan secara sodomi terhadap anak seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memutuskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari adanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk di dalamnya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak yang jumlahnya bisa menurun dan meningkat. Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjungbalai, Dra. Wan Suriani Hafni menjelaskan kasus kekerasan yang dialami anak didominasi pelecehan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang

⁴ Penny Naluria Utami. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat". *dalam Jurnal HAM* Vol 9, No 1, Juli 2018, halaman 4.

dewasa. Anak-anak yang menjadi korban sebagian besar masih duduk di SD, SMP. Namun juga, kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga ada teman sebaya, kerabat dekat dan tetangga.

Menurut data yang diambil ketika melakukan survei di lapangan (Polres Tanjungbalai) dalam waktu 5 tahun yakni pada 2016 terdapat 4 kasus, pada 2017 terdapat 6 kasus, pada 2018 terdapat 15 kasus, pada 2019 terdapat 18 kasus dan pada 2020 terdapat 8 kasus. Meningkatnya jumlah kekerasan yang terjadi di Tanjungbalai ini harus segera dilakukan dengan berbagai cara untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak walaupun di tahun ini sudah menurun. Salah satu upaya yang dilakukan UPPA adalah melakukan sosialisasi ke daerah rawan kasus, dengan harapan dapat membantu masyarakat mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi selama ini, korban ataupun orang tua korban itu cenderung menutup diri dan kebingungan sehingga masalah tidak dilaporkan kepolisian Tanjungbalai. Artinya masyarakat itu harus tahu, karena selama ini selalu diam dan mungkin bingung mau melaporkan kemana, makanya harus dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Selain dengan cara sosialisasi ke masyarakat, untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, pihaknya juga harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) perlindungan anak Kota Tanjungbalai yang berjumlah 20 orang. Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan dari instruksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KP3A) pusat. Selain itu, adanya pelatihan pendataan yang dilaksanakan di Kementerian Provinsi dengan

harapan menjangkau dan mempercepat penanganan kasus kekerasan di setiap Kabupaten/Kota termasuk Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperlukannya penelitian ini karena maraknya kejahatan terhadap anak di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu kejahatan seksual, yang memerlukan peningkatan dan pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan dan penanggulangan perlindungan anak khususnya oleh pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Resor (KAPOLRES).

Maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi di Polres Tanjungbalai)**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai)?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai)?
- c. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum bagi tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai)?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan pemikiran dalam mengembangkan pola pikir dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.
- 2) Menambah pustaka dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

1) Polres

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban cabul secara sodomi.

2) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang berlandaskan hukum, sehingga kasus penyimpangan seksual pada anak-anak dapat berkurang.

3) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak yang melaksanakan penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai).
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai).
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak (Studi di Polres Tanjungbalai).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukannya penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasionalnya.⁵ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi di Polres Tanjungbalai)", maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁶ Penegak hukum dalam penelitian ini adalah Polres Tanjungbalai yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁶ Edi Setiadi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 140.

- b. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.⁷ Pelaku juga merupakan delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pelaku dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.
- c. Tindak Pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁸ Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang melakukan cabul secara sodomi terhadap anak.
- d. Sodomi merupakan kecenderungan anak melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.⁹
- e. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan dalam kandungan. Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana cabul secara sodomi di Polres Tanjungbalai ini anak yang masih berumur 16 Tahun yang dilakukan oleh pelaku (buruh bangunan) ini yang berumur 25 Tahun.

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

⁷ Nursariani Simatupang & Faisal (1). *Op.Cit.*, halaman 136.

⁸ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 38.

⁹ Reza Fernando. 2020. "Analisis Kriminologis Terjadinya Sodomi Terhadap Anak Oleh Residivis", *Skripsi*, Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 28.

1. Skripsi Hermanto Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" skripsi ini merupakan penelitian yang hanya mengkaji tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana studi ini dilakukan di wilayah Hukum Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak, yang di mana studi ini dilakukan di wilayah Hukum Tanjungbalai Sumatera Utara.
2. Skripsi Elvyasa Eka Zayuti Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2017 yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar" skripsi ini merupakan penelitian yang mana dilakukan secara normatif yaitu menganalisis putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016 PN BSK. Sedangkan penelitian saya di lakukan secara empiris yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dan melakukan wawancara dengan KAPOLRES tentang bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Kota Tanjungbalai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰ Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan

¹⁰ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikasi untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban. Karena suatu penelitian melibatkan banyak orang, baik sebagai responden, objek uji coba, maupun sebagai pemakai hasil riset, maka sebuah penelitian dikaitkan juga dengan suatu kode etik sehingga suatu hasil penelitian menjadi sah, dan pihak peneliti harus menjaga benar kode etik dan sikap tindak yang baik selaku peneliti dalam melakukan penelitian.¹¹ Maka penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹² Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan

¹¹ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1-2.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹³ Yang di peroleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengambil data langsung lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵ Berdasarkan sifat penelitian ini, maka penelitiannya mengarah kepada penelitian umum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder juga data kewahyuan.

- a. Data kewahyuan yaitu diperoleh melalui data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam yaitu AL-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di KAPOLRES Tanjungbalai dengan melakukan wawancara dengan

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman 12.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

pihak KAPOLRES Tanjungbalai dan pihak Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tanjungbalai.

c. Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, KBBI.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan pihak KAPOLRES Tanjungbalai yaitu dengan IPTU. K. Sitepu (KBO) Sat Reskrim dan AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana yang merupakan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (UPPA)

Tanjungbalai. Dan dengan Dewi Sitio Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Tanjungbalai.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh dari *offline* atau *online* dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakkan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindakan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Membicarakan penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, Satjipto dalam buku M. Ali Zaidan berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana menyatakan menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegakan hukum lain, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹⁸ Terlepas dari hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu: a. Masyarakat memerlukan

¹⁷ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 111.

perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum. d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁹

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini juga perlu memperoleh perhatian yang serius. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cabul secara sodomi. Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki

¹⁹ Maidin Gultom (1). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 90.

harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu.

Pada tataran konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*), terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasinya.²⁰

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia, yang mana kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindakan itu bertujuan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku supaya menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses melakukan penegakan hukum terhadap anak, penegak hukum dan bantuan hukum harus mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Sehingga dengan demikian penegakan

²⁰ Fransh H Wiranta, "Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018", <https://m.hukumonline.com>, diakses Rabu, 2 Januari 2019, pukul 22.00 WIB.

hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosederul, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.²¹

2. Asas Penegakan Pada Hukum Pidana

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan.

Makna asas legalitas:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.²²

Seperti dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, asas ini menekankan bahwa tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.²³

Asas legalitas mencegah penguasa melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya dan membatasi kewenangan para penegak hukum dan pejabat negara

²¹ Edi Setiadi & Kristian. *Op.Cit.*, halaman 31.

²² Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, halaman 39.

²³ *Ibid.*, halaman 38.

kepada rakyat di luar undang-undang, atau dengan kata lain asas legalitas berfungsi untuk melindungi warga negara dari perilaku sewenang-wenang penguasa.

3. Pihak Yang Berperan Pada Penegakan Hukum Pidana

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat Negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.²⁴ Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁵

b. Kejaksaan

Jaksa berperan melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum di persidangan. Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni untuk

²⁴ Edi Setiadi & Kristian. *Op.Cit.*, halaman 132.

²⁵ *Ibid.*, halaman 113.

menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan: mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.²⁶

c. Hakim

Hakim berperan memutuskan apakah pelaku yang dituntut melanggar hukum di persidangan. Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Penyelenggaraan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.²⁷

d. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya

²⁶ *ibid.*, halaman 114.

²⁷ Suharto & Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 45.

perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).²⁸

e. Pengacara

Pengacara berperan melakukan pendampingan hukum dan pembelaan terhadap pelaku yang dituntut melanggar hukum. Pengacara adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi orang yang berpekar. Ketentuan seorang pengacara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²⁹

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali kemasyarakat.³⁰

Proses penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

²⁸ Edi Setiadi & Kristian. *Op.Cit.*, halaman 115.

²⁹ Suharto & Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 46.

³⁰ Edi Setiadi & Kristian. *Op.Cit.*, halaman 117.

B. Tindak Pidana Sodomi

1. Penjelasan Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

Prof. Simons almarhum (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937 dalam buku Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum pidana kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.³¹

Moeljatno menyebutkan dalam buku Muhammad Ainul Syamsu yang berjudul *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa:

“tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu”.³²

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Menurut R. Soesiolo dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono berjudul *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual* menyatakan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu biah kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba

³¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 8.

³² M. Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, halaman 16.

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul".³³

Sodomi (*liwath*) merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Sodomi (*liwath*) ini juga merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam, termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Pebuatan ini merupakan prilaku kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT.³⁴

Sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum dikenal. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri, tetapi perbuatan sodomi dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan. Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan, sehingga dalam

³³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Tustisia, halaman 1.

³⁴ Afidah Wahyuni. "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih". *dalam Jurnal al-Mizan* Vol. 2, No. 1, Februari 2018, halaman 85.

praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Jika sodomi dilakukan pada anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 PERPU 1/2016 jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

Terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana juga dipenuhinya sifat melawan hukum umum, yaitu sifat melawan hukum sebagai dasar yang tidak tertulis untuk menentukan adanya tindak pidana. Selanjutnya dilakukan penilaian tentang pertanggungjawaban pidana untuk menentukan dapat dipidananya pembuat karena perbuatan yang dilakukan oleh pembuat merupakan perbuatan yang dapat dicela.³⁵

Dalam hal-hal tertentu, keadaan jiwa atau sikap batin korban (*state of mind of the victim*) merupakan unsur atau syarat tindak pidana. misal dalam “perkosaan”, tidak adanya persetujuan dari korban (*the absence of consent of the victim*) untuk melakukan hubungan seksual merupakan unsur dari *actus reus* dalam tindak pidana pemerkosaan.³⁶

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari

³⁵ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 203.

³⁶ Barda Nawawi (1). 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 37.

kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).³⁷

Adapun mengenai unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut:³⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut diatas pada dasarnya dapat diklafisikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.³⁹

1. Unsur Pokok Objektif

- a. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
 - 1) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - 2) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia
Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan kausalitas. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik harta benda, kehormatan.
- c. Keadaan-keadaan
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

³⁷ Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 137.

³⁸ *Ibid.*, halaman 139.

³⁹ *Ibid.*,

2. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*megligent/schuld*).⁴⁰

a. Kesengajaan

Dalam hal ini kesengajaan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu:

- 1) Tidak berhati-hati; dan
- 2) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

Simon dalam bukunya Faisal Riza yang berjudul Hukum Pidana memberikan rumusan *Strafbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹ Pertanggungjawaban

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 140.

⁴¹ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 50.

pidana itu suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana ini harus jelas dulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dipastikan perbuatan tindak pidananya.

Menurut Simons dalam bukunya Teguh Prasetyo yang berjudul Hukum Pidana kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:⁴²

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁴³

Merupakan pengecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.⁴⁴ Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban

⁴² Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 85.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 128.

terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Di sisi lain dalam Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP, salah satu yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan adalah pandang masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.⁴⁵

Mengingat tindak pidana pencabulan secara sodomi terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik ataupun kejiwaan dan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Oleh sebab itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebanding dengan yang diperbuatnya.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

Penanggulangan tindak pidana cabul merupakan suatu upaya untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum melalui penegakan hukum pidana, karena kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socialpolitical problems*.⁴⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

⁴⁵ Maidin Gultom (1). *Op.Cit.*, halaman 9.

⁴⁶ Maidin Gultom (2). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 70.

jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁸

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat perbuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁴⁹

Penanggulangan cabul secara sodomi terhadap anak dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif:

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan cabul secara sodomi terhadap anak dengan cara preventif adalah upaya untuk mencegah, menahan dan mengendalikan terjadinya suatu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana cabul terhadap anak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa

⁴⁷ Barda Nawawi (1). 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Media Grafika 77, halaman 28.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Terdapat langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak seperti sudah disebutkan bahwa agar dapat dilakukan upaya pencegahan, maka upaya pencegahan ini harus dilakukan, dan upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Keempat komponen ini harus saling bekerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan yaitu:⁵⁰

- a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar;
- b. Memperbaiki sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang;
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas;
- d. Memberantas film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi;
- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tokoh-tokoh agama sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral;
- g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anaknya selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebajikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.

⁵⁰ Ribka E. Kalolo. "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana". *dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, halaman 97.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan cabul terhadap anak dengan cara represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatannya itu dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan ppidanaan. Terdapat langkah-langkah penanggulangan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah terjadi, maka dilakukanlah penanggulangan berupa:⁵¹

- a. Dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan sekitar harus segera mengadakan perbuatan cabul tersebut ke aparat keamanan setempat;
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan. Sebab banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan, karena dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHAP.
- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku yaitu perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku benar-benar jera dan korban serta keluarga juga masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetap dapat dipertahankan.
- e. Media cetak maupun elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak aparat bisa juga bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur

⁵¹ *Ibid.*, halaman 97-98.

serta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan cara penyuluhan hukum tentang perbuatan cabul tersebut di televisi dan lain-lain.

Kedua upaya penanggulangan tersebut dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

D. Anak Menjadi Korban Pada Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

1. Anak Sebagai Korban

Anak sebagai insan yang lahir di dunia dengan segala kelemahannya, seringkali dapat menjadi korban dalam pergaulan masyarakat hukum. Baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus seyogianya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua Undang-Undang di atas telah memberikan perlindungan kepada anak bilamana telah menjadi korban dari suatu tindak pidana pencabulan secara sodomi.

2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak

Cabul (Sodomi) merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah telah mengancam perbuatan cabul secara sodomi ini dengan siksa kepada pelakunya. Terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya, seperti yang dijelaskan Suharto dalam buku *Istijab* yang berjudul *krimonologi*, yaitu:

“Bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri yaitu anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak mengenai hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.”⁵³

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, diantara beberapa faktor yang ada, ada dua faktor yang lebih mengarah kepada pelaku yang menimbulkan terjadinya perkosaan, yaitu:⁵⁴

⁵² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, halaman 5.

⁵³ Istijab. 2020. *Krimonologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 99.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 102.

- a. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
- b. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana cabul terhadap anak, antara lain:

1) Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.⁵⁵

2) Faktor Lingkungan dan Tempat Tingal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁵⁶

⁵⁵ Paramitha Dwinanda Putri. 2018. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Skripsi*, Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 5.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 6.

3) Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alcohol. Orang yang di bawah pengaruh alcohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum.⁵⁷

4) Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.⁵⁸

3. Peran dan Fungsi Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Terhadap Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi

Setiap hari, jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban pereprangan, kekerasan, diskriminasi rasial, *apartheid*, agresi, pendudukan dan aneksasi. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi. Di Indonesia puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestic maupun mancanegara.⁵⁹

Semakin banyaknya perilaku menyimpang seperti homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya itu seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan seksual. Perilaku yang

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 6-7.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 7-8.

⁵⁹ Maidin Gultom (1). *Op.Cit.*, halaman 29.

tidak sesuai norma ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam berkehidupan masyarakat, terutama bagi anak yang menjadi korban.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.⁶⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan suatu perlindungan khusus yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selanjutnya ditentukan bahwa anak sebagai korban berhak atas:⁶¹

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Dalam hak anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung meruju anak korban kerumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
- c. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional

⁶⁰ Nursariani Simatupang & Faisal (2). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Mustaka Prima, halaman 156.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 158.

atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitas medis, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

- d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena peranan penegak hukum dalam melindungi anak sebagai korban harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota Tanjungbalai terletak di antara 2°58' Lintang Utara dan 99°48'00" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6.052,90 Ha (60,529 km²), dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan Sungai Silau mengalir ke sungai Asahan di wilayah timur laut kota yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

Polisi Resor (POLRES) Tanjungbalai merupakan suatu komponen kepolisian dengan tingkat kewilayahan di bawah naungan Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Utara yang terletak di jalan Jendral Sudirman No 33 Tanjungbalai, Selatan Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Polres Tanjungbalai memiliki jumlah personel sebanyak 303 personel yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Putu Yudha. S.I.K., M.H.

Tabel 1
Data Personel Polres Tanjungbalai

No	Personel	Jumlah
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	2
2	Komisaris Polisi	5
3	Ajun Komisaris Polisi	7
4	Inpektur Polisi Satu	23
5	Inpektur Polisi Dua	9
6	Ajun Inpektur Polisi Satu	69

7	Ajun Inpektur Polisi Dua	30
8	Brigadir Polisi Kepala	77
9	Brigadir Polisi	30
10	Brigadir Polisi Satu	39
11	Brigadir Polisi Dua	4
12	Penata	2
13	Pengda I	6

Sumber: Polres Tanjungbalai Tahun 2020

Organisasi, lembaga dan instansi memiliki karakter berupa tujuan dan orientasi hasil yang harus dicapai. Hal ini di dasari karena memiliki aturan tersendiri yang di dasari dari norma dan adat-istiadat yang berlaku secara universal. Sehingga dalam hal ini organisasi, lembaga dan instansi wajib memiliki visi dan misi yang berkarakter dan berbeda. Dalam hal ini Polres Tanjungbalai sebagai instansi yang membantu pemerintah guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban umum memiliki visi misi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Visi Polres Tanjungbalai adalah terwujudnya kinerja dan perilaku anggota Polri yang bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dan bersama-sama masyarakat mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, dan supermasi hukum, sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi Polres Tanjungbalai adalah:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/reponsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
3. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks yang “tidak alami”, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri dari seks oral, seks anal atau pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.⁶²

Berdasarkan pada pengertian sodomi di atas, ketika dikorelasikan dengan perbuatan pidana berupa bentuk pencabulan yang terjadi di Polres Tanjungbalai, penulis melakukan penelitian langsung secara empiris atau lapangan ke Polres Tanjungbalai tersebut. Data yang diperoleh di Polres Tanjungbalai menjelaskan tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai tahun 2016-2020. Pada kurun waktu tersebut tindakan pidana berupa pencabulan,

⁶² Juli Purwaningrum. Juli 2017. “Analisa Pidana Sodomi Pada Anak”, disampaikan dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Pekanbaru mengenai Sodomi Pada Anak. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran UNRI, halaman 154.

ada saatnya klasifikasi perbuatan tersebut bisa meningkat ataupun menurun yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Mengenai Tindak Pidana Pencabulan di Polres Tanjungbalai Tahun 2016-2020

No	Tahun	Tindak Pidana Pencabulan
1	2016	4
2	2017	6
3	2018	15
4	2019	18
5	2020	8

Sumber: Polres Tanjungbalai 2020

Melihat data di atas dimana jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Kota Tanjungbalai yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya cukup banyak meskipun di tahun ini jumlahnya menurun. Dalam hal ini banyaknya modus kejahatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶³ Tidak hanya itu pelaku juga menggunakan namanya modus operandi seperti yang dijelaskan oleh IPTU. K. Sitepu KBO Anggota Unit (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai saat melakukan wawancara.

⁶³ Nursariani Simatupang & Faisal (1). *Op.Cit.*, halaman 66.

Modus operandi pada kejahatan anak diartikan sebagai suatu cara atau mode yang diterapkan melalui suatu cara atau teknik yang bercirikan dan bersifat khusus, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum pidana, dan menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.⁶⁴

Modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau procedure. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.⁶⁵ Modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan operandi adalah operasi atau cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁶⁶

Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan dari lembaga P3A Tanjungbalai menyebutkan bahwa beragam macam modus secara umum yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan kejahatannya seperti:⁶⁷

1. Pelaku menawarkan ilmu bela diri terhadap korbannya sehingga korban percaya terhadap tipuan si pelaku, sesaat korban mengajarkan bela diri itu korban mulai disentuh pelaku dengan sentuhan yang tidak sewajarnya.
2. Pelaku memberikan uang kepada korbannya untuk membuat korban percaya dengan tipuan pelaku dan pelaku memanfaatkan kepercayaan

⁶⁴ Satrio Nurhadi. "Analisis Kriminologi Modus Operandi Kejahatan Anak Di Bandar Lampung". *dalam Jurnal Poenople* Vol 3, No 2 (2015), halaman 4

⁶⁵ Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama, halaman 31.

⁶⁶ Satrio Nurhadi. *Loc.Cit.*,

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan (P3A) di Kantor Dinas P3A dan PMK Kota Tanjungbalai, Selasa, 1 September 2020, Pukul 10:15 wib.

korban dengan mengajak korban untuk mau melakukan perbuatan yang direncanakan pelaku.

3. Pelaku mengajak korbannya untuk bersih-bersihkan toilet umum di sekitar sungai, lalu korban diajak oleh pelaku untuk mandi bersama dengan diberikan uang hanya berjumlah 50 ribu, kemudian pelaku membawa korban kesungai untuk mandi bersama lagi dengan dibujuk rayu akan dikasi sebuah handphone dan diajak jalan-jalan setelah selesai mandi.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU. K. Sitepu KBO Anggota Unit (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menjelaskan bahwa modus operandi pada saat sekarang ini tergantung dari kasus per kasus, untuk menjelaskan modus operandinya, tetapi pada umumnya bisa kita lihat di wilayah Kota Tanjungbalai ini masalah perbuatan cabul itu berawal dari menonton film-film porno dari situ mungkin terobsesi ataupun terdorong untuk melakukan perbuatan seks dalam bentuk pencabulan selanjutnya juga di jelaskan beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu:⁶⁸

1. Pelaku mengajak korban berkenalan melalui facebook.
2. Pelaku membujuk rayu korban melalui SMS.
3. Pelaku memperdaya korban dengan memberikan hadiah kepada korban berupa cincin dan kalung agar korban mau tidur bersama di kamar tersangka.
4. Pelaku beberapa kali membawa korban kerumahnya.
5. Pelaku memanfaatkan ketidakcurigaan penghuni rumah sehingga melakukan perbuatan cabul itu berulang kali.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

Dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual pada anak untuk mendapatkan keinginannya guna memenuhi hasrat seksual kepada korbannya dengan mudah. Seperti yang disampaikan oleh IPTU. K. Sitepu KBO Anggota Unit (Kaur Bin Ops) yang diatas, sehingga penulis mengartikan modus operandi merupakan sebuah cara kerja yang dilakukan seseorang atau penjahat dalam menjalankan tujuan kejahatannya, menjadi suatu proses atau kegiatan di mana pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dan menjaga hubungan seksual mereka secara diam-diam.

Selanjutnya wawancara dengan IPTU. K. Sitepu KBO Anggota Unit (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dominan penyebab terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi yaitu:⁶⁹

1. Kurangnya pengawasan, karena pengawasan orang tua menjadi hal yang penting dalam aktivitas si anak dalam berperilaku di kehidupan masyarakat, sehingga adanya kontrol pada si anak dalam melakukan aktivitasnya baik di rumah maupun di seluruh aspek lingkungan masyarakat.
2. Pengaruh internet juga menjadi faktor penting terjadinya perbuatan pencabulan, hal ini didasari karena anak-anak bisa sampai larut malam bermain di warnet yang dapat menyebabkan perbuatan kejahatan salah satunya yaitu pencabulan.
3. Pemerintah Kota Tanjungbalai juga kurang berperan dalam menertibkan semua pengusaha internet contohnya warnet, sehingga anak dapat

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

bermain sampai larut malam dan tidak adanya kontrol dalam penggunaan internet.

Hal-hal ini lah yang menjadi faktor-faktor dominan penyebab lahirnya modus operandi pada perbuatan tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah Tanjungbalai. Selanjutnya penulis mengungkap fakta kejahatan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kerap terjadi diakibatkan seperti kecenderungan untuk melakukan seperti apa yang baru di lihatnya dari media seperti internet dan lingkungan keluarga maupun pendidikannya, lalu pelaku kejahatan tersebut berkumpul dan timbul keinginan untuk melakukan kejahatannya baik sendiri-sendiri ataupun bersama temannya sehingga terjadilah kejahatan tersebut khususnya tindak pidana cabul secara sodomi.

Apabila di lihat dari aspek agamais kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual merupakan perbuatan yang hina dan berdosa juga merupakan perbuatan zina. Dijelaskan pada Al-Quran Surah, Al-Isra ayat 32:⁷⁰

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Allah SWT mengingatkan kita sebagai umat manusia untuk menjauhi perbuat-perbuatan yang sudah jelas dilarang-Nya, agar kita tidak terjerumus oleh dosa-dosa. Perbuatan yang dijelaskan oleh dalil di atas bahwa kita sebagai ummat yang patut terhadap-Nya, untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti zina, dan

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro, (QS. Al-Isra: 32)

bahkan lebih dilaknat Allah SWT yaitu perbuatan homoseksual yang pada zaman nya dilakukan oleh kaum sodom, yang diberi azab oleh Allah SWT sehingga kaum tersebut ditenggelamkan Allah SWT. Dalam hal ini sudah sepantasnya perbuatan kejahatan seksual merupakan bagian yang benar-benar dilarang oleh Allah Swt dan menjadikannya perbuatan yang hina apalagi orientasinya pada perbuatan pencabulan yang dilakukan kepada anak dibawah umur, sungguh merupakan perbuatan yang keji dan zina.

Menurut cara melakukan perbuatan modus tersebut didasari sebagai suatu kemungkinan pembagian:⁷¹

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalkan penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap..... (misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).⁷²

Pada kasus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak menurut penulis, seperti yang jelaskan di atas yang bersumber dari beberapa literatur dan wawancara serta dari aspek agamais, dari yang penulis pahami dapat dijelaskan

⁷¹ Nursariani Simatupang & Faisal (1). *Op.Cit.*, halaman 67.

⁷² *Loc.Cit.*,

bahwa para pelaku biasanya menggunakan beberapa modus operandi terhadap korban (anak), yaitu:

- a. Pelaku mencari korban yang biasanya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga pelaku seolah-olah menjadi orang yang istimewa dan selalu ada di sisi korban untuk mendapatkan perhatian dari si korban.
- b. Pelaku akan menentukan cara agar dapat memperoleh kepercayaan dari si korban dengan memberikan ketertarikan dan kehangatan pada korban.
- c. Pelaku berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dari si korban dengan berbagai cara guna mendapatkan keyakinan pada korban.
- d. Pelaku akan memlimitasi aktivitas si korban dalam pergaulannya sehari-hari dalam ruang lingkup lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.
- e. Pelaku akan memulai tindakan seksual yang diawali dari menyentuh korban dengan menjanjikan sesuatu yang menguntungkan pada si korban dan membuat korban tergiur.

Tindakan hukum yang tegas harus diberikan pada pelaku tindak kekerasan seksual termasuk pada pelaku sodomi, selain itu untuk para pelaku tindak kekerasan seksual harus segera diberikan terapi agar tidak melahirkan pelaku-pelaku kekerasan seksual baru. Media juga harus ikut berperan mengkampanyekan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual, sehingga perlu dilakukan agar para pelaku tidak bertindak sembarangan. Secara kompleks dijelaskan bahwa penegakan hukum haruslah adil dan merata sehingga pada implementasinya didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan kaidah-kaidah yang jelas dan efektif agar nantinya dapat memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang tenang di lingkungan masyarakat.

Tabel 3
Data Kasus Pencabulan Anak di Polres Tanjung Balai
Tahun 2020

No	Tersangka	No SP. HAN	Pasal yang dilanggar	Keterangan
1	Agus Salim	287/X/Res.11.28/2019	82 (1) UU No 35 Tahun 2014	P21
2	Khairuddin	26/V/Res.1.24/2020	82 (1) UU No 35 Tahun 2014	Penyelidikan
3	Dandi Pardede	57/VIII/Res.1.24./2020	81 (2) UU Subs 82 UU No 35 Tahun 2014	Penyelidikan
4	Rp Alias Yoga	90/IV/Res.3.24/2020	81 (2) UUNo 35 Tahun 2014	Penyelidikan

Sumber: Polres Tanjungbalai 2020

Konsepsi perlindungan anak menjadi hal yang wajib di berlakukan dan dilaksanakan karena status seorang anak yang menjadi kewajiban untuk di lindungi agar nantinya dapat diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam kemajuan suatu bangsa menurut Peter Newel dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal, beliau menjelaskan bahwa beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:⁷³

- a. Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan,
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya,
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik,
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah,

⁷³ Nursariani Simatupang & Faisal (2). *Op.Cit.*, halaman 25.

- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak,
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Sehingga dapat diartikan pengertian dari perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan hukum yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷⁴

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu:⁷⁵

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 29.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 30.

Hal ini berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:⁷⁶

- a. Prinsip non diskriminiasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penyalahgunaan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dibawah umur secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Dengan demikian pada dasarnya anak dibawah umur harus dilindungi karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak dibawah umur yaitu orangtua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga Negara.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 35.

⁷⁷ Nimrot Siahaan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)". *dalam Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 04. No. 1. Maret 2016, halaman 37.

Perlindungan anak dibawah umur adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dibawah umur dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak dibawah umur secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dibawah umur merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak dibawah umur diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak dibawah umur membawa akibat hukum tertulis maupun tidak tertulis. Arief Godita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan.

Apabila kita merujuk ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum "*lex generalis*" dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus "*lex specialist*" telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada sipelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.⁷⁸

Secara yuridis dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa kekerasan pada anak berupa pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan yang melanggar norma kesusilaan, yang mewajibkan pelakunya mendapatkan sanksi dan hukuman yang sangat berat. Sanksi bagi orang yang

⁷⁸ *Ibid.*,

melakukan pelanggaran adalah pidana kurungan yaitu maksimal kurungan penjara selama satu tahun sampai bulan. Sementara sanksi untuk kejahatan maksimal pidana penjara paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati.⁷⁹ Diharapkan dengan memberikan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain yang hendak berbuat perbuatan pidana berupa pelecehan seksual kepada anak agar nantinya tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Penulis mendefinisikan beberapa pasal yang posisinya berada di dalam KUHP Diantaranya :

- a. Pasal 285 ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosakan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
- b. Pasal 289 disebutkan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.
- c. Pasal 292 berbunyi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Selain pengaturan yang berada pada substansi KUHP juga ditemukan mengenai perlindungan anak yang lebih efektif yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁷⁹ Boris Tampubolon. 2019. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4.

No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya di jelaskan yaitu:

1. Pasal 76D "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Pasal 81 (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 82 (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, karena perbuatan yang berhubungan dengan tubuh seseorang yang melanggar kesopanan dan kesusilaan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan berbagai jenis perbuatan yang tidak pantas menjurus ke arah perbuatan seks yang dilakukan hanya untuk mencapai kepuasan diri tanpa ada nya ikatan pernikahan, termasuk juga perbuatan sodomi.

Menurut Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan dari lembaga (P3A) Tanjungbalai menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban cabul secara sodomi umumnya mengalami perubahan perilaku. Anak yang lebih rentan diam, ada yang lebih memilih menyendiri, serta ada anak yang ketakutan terbawa mimpi sehingga trauma.⁸⁰

Dari penjelasan Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan terhadap kasus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak harus di berikan perlindungan hukum terhadap anak, karena perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁸¹

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Anak (P3A) di Kantor P3A dan PMK Tanjungbalai, Selasa, 1 September 2020, Pukul 10:20 wib.

⁸¹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 3.

menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif. Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.⁸²

Apalagi bila berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kembali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁸² Rahmat Fauzi. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang". *dalam Jurnal Kertha Wicaksana* Vol. 14 No. 1 Februari 2020, halaman 4.

Upaya-upaya perlindungan anak-anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.⁸³ Tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak apabila tidak ada upaya-upaya dan penanggulangan untuk menyelesaikan masalah ini, maka akan terus berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya pemikiran serta upaya untuk menanggulangi perbuatan cabul secara sodomi yang lebih intens lagi, baik oleh aparat penegak hukum, lembaga berkaitan dengan perlindungan anak, ataupun masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana cabul secara sodomi, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya ini ialah segala cara atau usaha bagaimana supaya perbuatan kejahatan itu tidak terjadi, dengan kata lain bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah setempat, lembaga-lembaga seperti pendidikan agama dan sosial, serta orang tua.

Penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan kebijakan di luar hukum pidana yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

⁸³ Nashriana. *Op.Cit.*, halaman 1.

Maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintegrasikan dan diefektifkan.⁸⁴

Dalam hal menghadapi suatu kejahatan jangan hanya memperhatikan tentang kejahatannya saja, tetapi kita harus bisa mencari sebab-sebab kenapa bisa terjadinya suatu kejahatan itu. Setiap orang melakukan kejahatan pasti di dasari suatu alasan, mungkin saja pelaku kejahatan telah mengalami di mana kehidupan bermasyarakat mereka sedang berada dalam ketidak stabilan hidup, emosional yang tidak terkendali, sering bingung dalam lingkungan hidup mereka dan dalam masa seperti inilah berkembangnya kejahatan.

Adanya upaya preventif ini merupakan langkah yang lebih efektif dalam hal mencegah masyarakat untuk tidak terobsesi dalam melakukan kejahatan khususnya tindak pidana cabul secara sodomi, maka masyarakat harus diberikan himbauan-himbauan dan tetap berada dalam pengawasan orangtua masing-masing. Dengan demikian pelaku kejahatan, diharapkan oleh anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana.⁸⁵

Menurut wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Polres Tanjungbalai untuk mencegah terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak sejauh ini aparat kepolisian telah melakukan beberapa pencegahan terhadap kasus tindak pidana cabul secara sodomi dengan

⁸⁴ Raudhatul Hidayati. 2017. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam". *Skripsi*, Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Islam Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, halaman 38.

⁸⁵ Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

mencegah sebab terjadinya kasus tindak pidana cabul secara sodomi, seperti terkait pergaulan bebas dan teknologi yaitu:⁸⁶

1. Adapun pencegahan-pencegahan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan aparat kepolisian secara intens melakukan pengawasan terhadap anak-anak muda yang sering berkeluyuran malam, berkumpul-kumpul tanpa ada arah dan tujuan mereka, sehingga rentan menyebabkan terjadinya tindak pidana cabul di Tanjungbalai.
2. Dalam hal ini terkait juga dengan teknologi seperti internet, banyaknya penggunaan internet yang salah gunakan dengan membuka-buka film yang berbau pornografi. Selain dilakukannya pengawasan juga dilakukan pembubaran terhadap masyarakat yang masih berkumpul ataupun yang masih berada di warnet saat tengah malam yang seharusnya di rumah untuk beristirahat.
3. Dalam bentuk media sosial beliau juga menjelaskan upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan membuat sebuah aplikasi berbentuk akun media sosial yang bisa dilihat melalui Facebook dan Instagram. Adanya sosialisasi melalui media sosial ini lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan khususnya tindak pidana cabul secara sodomi.

AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menambahkan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu bahwa pihak kepolisian telah menggerakkan anggota dari Bhayangkara Pembina

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk turun ke lingkungan sekolah-sekolah guna melakukan kegiatan sosialisasi terhadap siswa-siswi agar paham bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak khususnya pencabulan secara sodomi. Dari kegiatan sosialisasi ini siswa-siswi di sekolah diharapkan agar mereka bisa terhindar dari masalah kasus pencabulan secara sodomi, baik sebagai pelaku ataupun korban.⁸⁷

Selanjutnya pihak Kepolisian dan Bhabinkamtibmas juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap kelurahan di lingkungan masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan tindak pidana cabul secara sodomi yang bisa dapat merugikan banyak orang dan meresahkan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman mengenai kejahatan tindak pidana cabul secara sodomi, masyarakat jadi tau apa dampak, sanksi dari tindakan tersebut, sehingga masyarakat jadi takut untuk melakukan dan bisa lebih waspada dari orang-orang yang di sekitar lingkungan mereka agar tidak menjadi korban kejahatan.⁸⁸

Pencegahan merupakan perbuatan yang menghindari dari hal atau sesuatu yang dianggap berbahaya salah satunya kekerasan seksual pada anak. Dalam pencegahan ini, yang diperbaiki adalah penjahatnya itu sendiri.⁸⁹ Dengan menanamkan nilai-nilai moralitas dan norma-norma serta pengamalan pancasila diharapkan dapat memberikan pola pikir secara rasional kepada anak, selain itu dengan memberikan pendidikan, seperti agama, budi pekerti, mental dan tujuan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan. AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 11:20 wib.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan. AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 11:20 wib.

⁸⁹ *Loc. Cit.*,

hidup, serta hidup di lingkungan yang bersih diharapkan si anak dapat terhindar dari bentuk kejahatan khususnya kekerasan seksual berupa sodomi.

Tidak ada satupun anak yang mau menjadi korban kekerasan. Untuk mencegah anak tidak menjadi korban kekerasan perlu dilakukan beberapa upaya preventif, yaitu:

1. Pemahaman tentang kekerasan.

Ada beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak (khususnya kekerasan fisik dan kekerasan psikis). Oleh karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang makna kekerasan.⁹⁰

2. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik pada anak.

Anak dalam kehidupannya sehari hari akan menemui banyak hal untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Dalam pelaksanaannya, terkadang kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak justru menghambat mengakibatkan anak melakukan kesalahan.⁹¹

3. Orang tua (serta pihak yang lebih dewasa dari anak) sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan anak.

Setiap manusia normal tentunya tentunya juga memiliki perasaan emosi, rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalahnya, kita harus mampu

⁹⁰ Nursariani Simatupang & Faisal (2). *Op.Cit.*, halaman 89-90.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 90.

mengatur serta mengendalikan emosinya. Kita tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai akan tugasnya dan masa depannya.⁹²

4. Pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Yang paling menderita akibat kekerasan fisik maupun psikis adalah anak.⁹³

Upaya preventif wajib dilakukan secara konsisten dan efektif, peran orang tua, aparat pemerintah dan lembaga-lembaga swasta serta masyarakat, harus memiliki sikap yang bijaksana guna mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual, khususnya sodomi dan nantinya menciptakan kehidupan yang tertib dan rasa aman kepada masyarakat.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini bertujuan agar masyarakat dapat membantu pihak Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak seperti perbuatan sodomi. Selanjutnya juga di harapkan upaya preventif ini bertujuan untuk menekan angka kesusilaan terhadap anak yang terjadi disetiap waktu.

Instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Polres Tanjungbalai yaitu Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) juga menjelaskan upaya preventif yang dilakukan menurut Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan dari (P3A) Kota

⁹² *Ibid.*, halaman 92.

⁹³ *Ibid.*, halaman 93.

Tanjungbalai beliau menjelaskan beberapa usaha preventif guna menanggulangi perbuatan kejahatan seksual berupa sodomi pada anak diantaranya:⁹⁴

- a. Melakukan tindakan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu pengajian dengan pembahasan berupa kekerasan dalam rumah tangga, perilaku seks menyimpang, pola asuh anak, dan kekerasan terhadap anak.
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada kepada sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bertemakan mengenai lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pergaulan hidup yang baik dan tidak menyimpang.
- c. Membentuk forum anak, diartikan disini yaitu sebagai kegiatan untuk membuat anak menjadi pribadi yang positif dengan memberikan program yang mengedukasi anak contohnya, membaca, menulis, berhitung dengan konsep kreatif. Kota Tanjungbalai memiliki forum anak di tingkat kota yang berjumlah, 6 kelompok di kecamatan dan 4 kelompok di kelurahan.
- d. Adanya lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertugas membantu dalam menyelesaikan masalah anak.
- e. Adanya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang bertugas mengawasi jalannya proses hukum, PPPA, dan mengawasi kepolisian.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan (P3A) di Kantor P3A dan PMK Tanjungbalai, Selasa, 1 September 2020, Pukul 10:15 wib.

- f. Dibentuknya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertugas turun langsung ke lapangan untuk menangani kasus pada anak lalu bekerja sama dengan kepala lingkungan dan masyarakat.
- g. Membuat spanduk-spanduk dan brosur himbauan-himbauan bertemakan larangan dan bahaya akan kekerasan ataupun pelecehan seksual pada anak khususnya sodomi.

2. Upaya Represif

Upaya ini ialah lanjutan dari upaya preventif segala upaya dan tindakan yang ditentukan setelah terjadinya suatu peristiwa hukum khususnya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak agar tidak terulang lagi. Upaya ini berupa penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

Penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan kebijakan hukum pidana, Solly Lubis menyatakan dalam skripsi Raudhatul Hidayati bahwa Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹⁶

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa

⁹⁵ Raudhatul Hidayati. *Op.Cit.*, halaman 39.

⁹⁶ *Ibid.*,

4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Menurut wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai beliau menjelaskan selain upaya preventif juga ada yang dinamakan upaya represif, upaya tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara yuridis yang diatur di dalam ketentuan praturan hukum pidana, pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan diatur didalam hukum positif. Upaya represif ini merupakan upaya menegakan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut khususnya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.⁹⁷

Upaya represif yang dilaksanakan atas dasar dari Standar Operasional prosedur yang telah disesuaikan, menjadi bagian yang kompleks hal ini dilanjutkan dan ditetapkan oleh perintah atasan tertinggi dari satuan kepolisian Tanjungbalai yaitu Kapolres. Perbuatan tersebut harus mendapatkan perintah dari atasan hal ini didasari karena ketika terjadi kesalahan prosedur dan hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, maka hal tersebut akan menjadi tanggungjawab atasan. Oleh karena itu aparat kepolisian yang bertugas di lapangan yang menjalankan tugasnya tidak boleh sewenang-

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

wenang. Seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku, melakukan proses penyidikan dan penyelidikan serta melumpuhkan pelaku.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Tanjungbalai terhadap pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan prosedur hukum yakni penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelidik mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), menyatakan: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.⁹⁸

⁹⁸ Rahmat Fauzi. *Op Cit.*, halaman 7.

AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menjelaskan upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian bahwa kami melakukan upaya berupa penyuluhan kemasyarakatan-masyarakat setiap lingkungan daerah Tanjungbalai mengenai gambaran atau penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, dan lain-lain. Apabila masih ditemukan orang-orang yang melakukan kejahatan maka kami memberantasnya dengan cara memberikan hukuman terhadap setiap pelaku kejahatan khususnya kejahatan seksual cabul secara sodomi, hukuman tersebut sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk sanksi kami mengikuti sesuai prosedur undang-undang, dan berapa ancaman pidananya, kemudian yang berhak memutuskan itu hakim sebagai orang yang berkuasa dalam proses pengadilan.⁹⁹

IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menjelaskan mengenai porsi masing-masing antara pelaku dewasa dalam konteks upaya represif diantaranya:¹⁰⁰

a. Untuk pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan mengenai kejadian perbuatan pidana berupa pencabulan anak yang setelah itu diproses dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendapatkan data dari kasus tersebut serta layak atau tidaknya dilakukan penyelidikan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Sat Reskrim Tanjungbalai, Jumat 28 Agustus 2020, Pukul 11:20 wib.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

- 2) Setelah dilakukan penyelidikan, menentukan tempatnya, melakukan pencarian bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, serta bertanya kepada korban yang mengalami pencabulan tersebut. Lalu dilakukanlah penetapan tersangka melalui bukti-bukti, pernyataan saksi-saksi dan korban.
- 3) Setelah ditentukan lalu dilakukanlah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan juga terbukti serta dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah lebih dari 40 hari barulah dilimpahkan pemberkasannya ke kejaksaan.
- 4) Korban yang masih anak-anak didampingi oleh lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dibawah naungan dari tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polres Tanjungbalai.
- 5) Sarana penyelesaian dari kasus tersebut salah satunya yaitu melalui mediasi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban untuk meringankan hukuman bagi si pelaku nantinya ketika hakim membaca putusan kepada pelaku di pengadilan.

Sanksi yuridis yang ditetapkan oleh pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan dari aspek agamais sehingga tujuan dari penegakan hukum terasa lengkap dan tercapai secara efektif. Upaya represif ini termasuk juga dalam penjatuhan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh

pengadilan yang dapat memberikan efek jera atau kesadaran bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai juga menambahkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan memfungsikan sanksi yuridis, sanksi social dan sanksi agamais:¹⁰¹

- c. Sanksi yuridis, ialah sanksi yang ditentukan di dalam undang-undang/hukum pidana materil.
- d. Sanksi sosial, ialah sanksi yang diberikan oleh masyarakat akibat ulah pelaku yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial, di jauhi, dibenci dan semacamnya.
- e. Sanksi agamais, ialah adanya dosa serta rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika sanksi-sanksi di atas sudah difungsikan maka menurut penulis, di fungsikannya sanksi tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dari kemungkinan terobsesi untuk melakukan perbuatan yang serupa. Dengan sanksi yang tepat serta pantas diterima oleh pelaku-pelaku kejahatan dapat mencegah para kriminal pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan khususnya cabul secara sodomi. Di harapkan juga pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang setimpal atau menerima penghukuman yang sesuai dengan perbuatannya, pelaku kejahatan harus lebih serius diberikan hukuman, dibedakan hukumannya dengan pelaku kejahatan biasa supaya pelaku kejahatan tersebut jera dengan perbuatannya dan insaf menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

Ketika kekerasan seksual pada anak berupa perbuatan sodomi yang jika dikaitkan dengan upaya non penal dan penal maka menurut penulis, memosisikan menjadi dua poin yaitu:

a. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Maka usaha-usaha non penal tersebut yaitu memberikan penyantunan dan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan rasa tanggungjawab di lingkungan masyarakat dalam hidup bernegara di Indonesia, memberikan kesejahteraan jiwa kepada masyarakat melalui pendidikan agama, moral, akademis, dan meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan, serta melakukan pengawasan secara berulang-ulang oleh polisi dan aparat pemerintah lainnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, selanjutnya jika di lihat dalam perspektif kebijakan kriminal, ada kaitanya dengan kegiatan preventif sehingga mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi yang fundamental, yang nantinya membawa pengaruh dalam mengurangi perbuatan dari kasus perbuatan kekerasan seksual khususnya yaitu sodomi.

Namun, setelah dilakukan upaya-upaya tersebut dalam hal mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan khususnya tindak pidana cabul secara sodomi ini, maka Kota Tanjungbalai akan aman dan tentram, baik warga Tanjungbalai maupun di luar Tanjungbalai. Bahkan siapapun yang berada di sana dapat beraktivitas dengan leluasa tanpa rasa takut, was-was, dibayangi-bayangi dan khawatir akan adanya ancaman kejahatan seksual khususnya sodomi. Karena

sudah terlaksanakannya tugas-tugas para penegak hukum di Tanjungbalai dalam menanggulangi kejahatan seksual tindak pidana cabul secara sodomi.

b. Upaya Penal

Kejahatan seksual pada diatur secara yuridis didalam pasal 281, 289 sampai 296 KUHP, yang mana rentang waktu hukumannya antara 9 sampai 12 tahun dan pasal 81 (1), pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, hukuman tersebut masih dianggap ringan dibandingkn kerugian yang diterima si korban berupa kejahatan seksual yaitu sodomi. Karena perbuatan tersebut akan terus menjadi bagian ingatan dan pengalaman yang buruk sehingga akan merusak psikis dan mentalitas si anak semasa hidupnya. Perlu adanya pembaharuan pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang diharapkan dapat meberikan efek jera pada si pelaku dengan menambahkan substansi hukuman yaitu seumur hidup atau hukuman mati bagi para pelaku dan disinilah peran pemerintah dalam merancang aturan dan peraturan baru mengenai kekerasan seksual terlebih lagi perbuatan sodomi.

Upaya penanggulangan tindak pidana sodomi merupakan bagian penting dalam sarana politik kriminal di Indonesia. Penggunaan upaya penal (sanksi atau hukuman pidana) dalam mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, sejatinya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Penggunaan sarana penal pada penuntasan kekerasan seksual pada anak berupa perbuatan sodomi merupakan kebijakan yang efektif di indonesia. Dalam hal ini didasari untuk mengatasi tindakan kejahatan atau perbuatan pidana khususnya sodomi. Pada masa sekarang ini penggunaan penal berupa keseluruhan usaha atau

kebijakan yang diambil bertujuan untuk mereka para pelaku tindak kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang keji tersebut.

Dalam hal ini instansi pemerintah yaitu kepolisian beserta jajarannya harus disiplin dan konsisten dalam melakukan berbagai upaya preventif dan represif seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Berdasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana sodomi. Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi atau menangani tindak pidana kejahatan tindak pidana sodomi yang terjadi.

Penggunaan sarana penal atau saksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan transparansi, kehati-hatian dan harus seimbang sehingga diharapkan dari upaya penal ini dapat mengurangi kekerasan seksual pada anak berupa perbuatan sodomi, dan memberikan efek jera pada si pelaku.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Yang menjadi poin penting terhadap upaya dalam melakukan penanggulangan pelecehan seksual adalah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan pengawasan kesiagaan terhadap kemungkinan

timbulnya kejahatan artinya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan tidak hanya oleh aparat penegak hukum dan tetapi masyarakat juga harus berperan aktif untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pelecehan seksual.¹⁰²

C. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi terlebih lagi bentuk perbuatan tersebut berupa pelecehan seksual dalam konteks sodomi. Setiap tahunnya perbuatan kasus sodomi pada anak selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan karena kegiatan ini terus terjadi setiap tahunnya, pelaku tindak pidana sodomi kepada anak seperti tidak ada habisnya di negeri ini. Sehingga pemerintah di harapkan harus lebih efektif dan konsistensi dalam memberantas kasus sodomi tersebut.

Tindak pidana sodomi bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga terjadi di setiap unsur dari perkotaan tersebut bisa saja terjadi di daerah-daerah, wilayah-wilayah terpencil, bahkan bisa saja terjadi di desa-desa. Publikasi dari kasus tindak pidana cabul terhadap anak tidak terlepas dari kegiatan media cetak dan media elektronik, hal ini menjadi input dalam kasus tersebut dan membuktikan bahwasanya kasus tersebut sangat berbahaya dan dapat merusak eksistensi anak sebagai investasi jangka panjang Negara, karena merekalah yang nantinya memimpin Negara ini berbagai bentuk, cara, dan motif serta modus

¹⁰² Raudhatul Hidayati. *Op.Cit.*, halaman 40.

pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya tergambar jelas oleh banyak hal, seperti yang penulis tuliskan pada penjelasan sebelumnya .

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum dalam memberantas perbuatan pidana termasuk juga di dalamnya kekerasan seksual pada anak berupa perbuatan sodomi. pelaksanaan proses penyidikan dalam mengungkapkan tindak pidana tersebut, polisi memiliki tantangan dan kendala yang berbeda. Didasari karena karakteristik pribadi anak yang masih labil serta sifat yang dimiliki anak masih dalam bentuk hal yang sederhana karena pemikirannya yang masih belum terbentuk ke pola pikir dewasa. Hal-hal seperti inilah yang dapat menyebabkan kendala bagi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak berupa sodomi, meskipun kepolisian sudah bergerak semaksimal mungkin tetapi masih saja ada kendala-kendala sehingga harus mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ada dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai menjelaskan beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses menyelesaikan kasus perbuatan kekerasan seksual pada anak sehingga menjadi terhambat dalam proses melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan sodomi dalam hal ini beliau menjelaskan hambatan tersebut diantaranya:¹⁰³

1. Masyarakat yang masih kurang paham dalam proses pembuatan laporan kepada pihak kepolisian dan masih tabu dalam hal tersebut sehingga pihak kepolisian kurang mendapatkan informasi guna mengetahui kejadian kekerasan seksual pada anak khususnya perbuatan sodomi.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan IPTU. K. Sitepu Anggota Unit (KBO) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 08:38 wib.

2. Kurangnya dukungan dari orang tua kepada pihak kepolisian, hal ini didasarkan pada sifat atau sikap yang masih memiliki perasaan malu dalam berterus terang, sehingga tidak adanya keterbukaan dan transparansi kepada pihak kepolisian saat melakukan penyelidikan.
3. Biaya akomodasi dan anggaran yang masih terbatas, masalah biaya, masih dirasa belum mencukupi untuk menyelesaikan kasus tersebut baik itu di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) bagian penyidik dan bagian di bidang kepolisian lainnya. Sehingga proses penyelesaiannya tersebut masih kurang efektif karena pada hakikatnya pemenuhan penyelesaian kasus harus juga di bantu biaya akomodasi yang jelas dan mencukupi.
4. Cerdiknya pelaku perbuatan pelecehan tersebut sudah mengetahui akan dilaporkan dan biasanya pelaku akan melarikan diri bahkan ke luar wilayah sehingga menyulitkan unit penyidik untuk memproses kasus tersebut, karena bisa saja bersembunyi di kota ataupun daerah yang bukan berlokasi di wilayah tanjungbalai.
5. Adanya limitasi waktu dalam pemecahan atau penyelesaian masalah sehingga prosesnya memiliki keterbatasan waktu dalam menyusun berkas karena nantinya tidak sesuai dengan target.
6. Minimnya informasi dari si pelaku menjadi hal yang menghambat proses penyelidikan karena identitas pelaku adalah hal yang fundamental seperti ciri fisik diantaranya bentuk wajah, warna kulit, potongan rambut, lalu nomor telepon, alamat rumah, menjadi poin penting bagi pihak kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku.

7. Pihak kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban karena memiliki trauma berat.
8. Adanya rasa suka sama suka antara pelaku dan si korban sehingga membuat kepolisian menjadi bimbang karena pelaporan di lakukan oleh pihak orang tua korban sehingga menimbulkan banyak pertimbangan antara psikologis anak yang memiliki perasaan suka pada pelaku.
9. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penyelidikan untuk mengungkap kejahatan seksual pada anak berupa sodomi.
10. Masyarakat yang masih enggan untuk bersedia menjadi saksi dari kegiatan kekerasan seksual tersebut sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh IPTU. K. Sitepu Anggota Unit KBO (Kaur Bin Ops) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai. Unit lainnya yang juga penulis wawancara yaitu AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polres Tanjungbalai mereka meneruskan untuk menyelesaikan proses penyidikan dalam hal pemberesan kasus harus memiliki beberapa instrument penting yaitu harus memiliki saksi, visum yang mendukung guna memperjelas status kasus, keterangan dari beberapa saksi, menemukan barang bukti untuk mendukung substansi kasus, memiliki petunjuk berdasarkan pasal 184 KUHP, setelah itu kami memproses kasus tersebut berupa bentuk laporan dan melimpahkan berkasnya pada pihak kejaksaan yang nantinya pihak kejaksaan

akan memprosesnya di pengadilan dan dihadapkan ke dalam persidangan dan di hadapan hakim untuk mendapatkan hasil putusan.¹⁰⁴

Selain pernyataan di atas kenapa masih ada kendala bagi penegakan hukum dalam memproses kekerasan terhadap anak khususnya pencabulan sodomi, karena pemerintahan masih menganggap kasus kekerasan ini hal yang tabu. Padahal kekerasan terhadap anak-anak telah semakin dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik dan keamanan psikologis serta kesejahteraan. Menurut laporan WHO, merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan, yaitu:¹⁰⁵

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
2. Menyelidiki penyebab kekerasan,
3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi,

Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi serta menyebarkan informasinya.¹⁰⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk sebuah instansi di setiap wilayah-wilayah di Indonesia yaitu sebagai suatu kedinasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini di latar belakang oleh rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak yang menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan sebagian anak tidak memiliki akte

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan AIPDA. Y. Siburian dan BRIPTU. Britany Irsana Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, Jumat, 28 Agustus 2020, Pukul 11:10 wib.

¹⁰⁵ Nursariani Simatupang & Faisal (2). *Op.Cit.*, halaman 88.

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 89.

kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Pancasila, UUD 1945, dan Norma-Norma sebagai Landasan Hukum, di Negara Indonesia menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Visi dan Misi guna membuatnya sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki status yang kuat dan jelas yaitu:

VISI: Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian.

MISI :

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pemenuhan Hak Anak.

Sehingga hubungan antara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dengan kasus kekerasan seksual pada anak memiliki korelasi yang utuh karena didasarkan pada anak itu sendiri sebagai pemenuhan hak dalam perlindungan didalam kehidupan warga negara berlandaskan UUD 1945. Di Kota Tanjungbalai adanya instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman KM1 Kota Tanjungbalai, provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Polres Tanjungbalai Unit Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPPA) bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Tanjungbalai untuk mengembalikan psikologis anak. Dalam hal ini kegiatan dari lembaga P3A itu sendiri masih memiliki beberapa kendala yang menjadi tantangan mereka untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang nantinya di harapkan dapat melindungi anak dari kekerasan seksual berupa sodomi, dan mengembalikan mentalitas dan psikologis anak seperti semula. Ibu Dewi Sitio. Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Kota Tanjungbalai beliau menjelaskan beberapa faktor kendala yang menghambat anak dalam menembalikan psikologis dan mentalitas anak seperti semula diantaranya:¹⁰⁷

- a. Kurangnya kerja sama atau keterlibatan orang tua korban atau orang terdekat yang kurang maksimal, karena adanya frasa sodomi, merupakan hal yang tabu di masyarakat dan terkesan ingin menutupi serta kurangnya orang yang mau menjadi saksi.
- b. Korban juga terkesan tertutup, mengakibatkan perlu adanya pendekatan lebih yang maksimal untuk mendapatkan keterangan dan informasi serta membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten dan ahli dibidangnya seperti psikolog dan konselor khusus anak guna mendapatkan keterangan dari anak atau korban.
- c. Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologis di kota tanjungbalai, dan saat ini Dinas P3A dan PMK hanya mempunyai konselor dalam hal ini, P3A masih membutuhkan konselor tersebut untuk membantu menyelesaikan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Sitio Kasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Perempuan (P3A) di Kantor P3A dan PMK Kota Tanjungbalai, Selasa, 1 September 2020, Pukul 10:15 wib.

persoalan dari anak khususnya mentalitas dan psikologis si anak yang menjadi korban.

- d. Rentan waktu yang kami punya yaitu sebulan dan kami manfaatkan semaksimal mungkin dari proses pendampingan, penyelidikan sampai bantuan psikologi.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana seperti inventaris dan logistik sehingga dapat menghambat pemulihan bagi si anak yang menjadi korban.

Mengutip pernyataan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tanjungbalai dan P3A Tanjungbalai membuktikan bahwa perlu adanya perbaikan dan pembaharuan seefektif mungkin bagi instansi-instansi pemerintah guna mendapatkan hasil yang semaksimal dan diharapkan dapat mengurangi dan menyelesaikan dengan cepat kasus dari kekerasan seksual pada anak berupa perbuatan sodomi. Karena dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat keterlibatan manusia di dalamnya penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.¹⁰⁸

Dalam aspek agamais bagi mereka yang berusaha memudahkan dan membantu untuk menyelesaikan masalah orang lain sehingga kurangnya kendala

¹⁰⁸ M. Ali Zaidan. *Op.Cit.*, halaman 111.

dari kegiatan proses tersebut agar dapat hasil yang efektif, di dasari oleh Sabda, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari.” (HR. Bukhari No. 5660).¹⁰⁹

¹⁰⁹ Report Actual. “Bantu dan Mudahkanlah Urusan Orang Lain Niscaya Haram Api Neraka Atas Dirimu” <http://www.reportactual.com/2017/03/06/bantu-dan-mudahanlah-urusan-orang-lain-niscaya-haram-api-neraka-atas-dirimu/>. Diakses pada tanggal 1 September 2020 pukul 14.02 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak yaitu mengajak korban berkenalan melalui facebook, membujuk rayu korban melalui SMS, serta memperdaya dan memenuhi kebutuhan korban dengan memberikan hadiah kepada korban berupa cincin dan kalung agar korban mau tidur bersama di kamar tersangka. Tidak hanya itu, pelaku juga memanfaatkan ketidakcurigaan penghuni rumah sehingga melakukan perbuatan cabul itu berulang kali.
2. Penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Tanjungbalai dilakukan dengan upaya preventif dan represif oleh para penegak hukum dan lembaga lainnya. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan sodomi terhadap anak yaitu berupa himbauan-himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan sodomi. Juga upaya represif yang dilakukan penegakan hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan sodomi terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukan yaitu pidana sesuai Pasal 82 (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 292 dari KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar.

3. Kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cabul secara sodomi di Tanjungbalai karena kurangnya pendekatan antara masyarakat dan kepolisian sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi pada mereka atau di sekitarnya. Juga ketidak pahaman masyarakat dalam hal proses melaporkan setiap peristiwa karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Biaya akomodasi dan anggaran yang masih terbatas, masalah biaya, masih dirasa belum mencukupi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan berkaitan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai lebih meningkatkan keimanan untuk mencegah pikiran dari niat yang tidak baik dan bisa mengendalikan diri sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mengarahkan perbuatan yang tidak baik.
2. Seharusnya anak lebih di prioritaskan dalam hal perlindungan hukum dari pemerintahan, penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat juga harus ikut berperan dalam melindungi anak karena anak lebih rentan menjadi korban kejahatan dan diperlukan adanya

pembaharuan pada aturan hukum yang dapat memberikan efek jera seperti hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati bagi para pelaku.

3. Hendaknya kepolisian Tanjungbalai lebih mendekatkan diri dengan masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan yang menimpa anak-anak di Tanjungbalai khususnya tindak pidana cabul secara sodomi dan kepolisian lebih aktif dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi ke setiap lingkungan Kota Tanjungbalai dan memberikan hukuman yang setimpal, adil kepada pelaku kejahatan sesuai apa yang diperbuatnya sehingga mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Groub.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Barda Nawawi (1). 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- (2). 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Media Grafika.
- Boris Tampubolon. 2019. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenadamedia Groub.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro, (QS. Al-Isra: 32).
- Edi Setiadi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Tustisia.
- Istijab. 2020. *Krimonologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maidin Gultom (2). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- (1). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Sosial Politik Genius (SIGn).
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nursariani Simatupang & Faisal (1). 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- (2). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Mustaka Prima.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suharto & Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada.
- Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Afidah Wahyuni. *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih (Jurnal) al-Mizan* Vol. 2, No. 1, Februari 2018.
- Juli Purwaningrum. Juli 2017. *Analisa Pidana Sodomi Pada Anak*, disampaikan dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Pekanbaru mengenai Sodomi Pada Anak. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran UNRI.
- Nimrot Siahaan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesi)* (Jurnal) *Ilmiah Advokasi* Vol. 04. No. 1. Maret 2016.

- Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Skripsi) Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Penny Naluria Utami. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat* (Jurnal) *HAM* Vol 9, No 1, Juli 2018.
- Rahmat Fauzi. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang* (Jurnal) *Kertha Wicaksana* Vol. 14 No. 1 Februari 2020.
- Raudhatul Hidayati. 2017. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Islam Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Reza Fernando. 2020. *Analisis Kriminologis Terjadinya Sodomi Terhadap Anak Oleh Residivis* (Skripsi) Program Sarjana, Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ribka E. Kalolo. *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana* (Jurnal) *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.
- Satrio Nurhadi. *Analisis Kriminologi Modus Operandi Kejahatan Anak Di Bandar Lampung* (Jurnal) *Poenople* Vol 3, No 2 (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Fransh H Wiranta, "Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018", <https://m.hukumonline.com>, diakses Rabu, 2 Januari 2019.

Report Actual. "Bantu dan Mudahkanlah Urusan Orang Lain Niscaya Haram Api Neraka Atas Dirimu" <http://www.reportactual.com/2017/03/06/bantu-dan-mudahkanlah-urusan-orang-lain-niscaya-haram-api-neraka-atas-dirimu/>. Diakses pada tanggal 1 September 2020.

HASIL WAWANCARA DENGAN IPTU. K. SITEPU (KBO) SAT RESKRIM
DAN AIPDA. Y. SIBURIAN DAN BRIPTU. BRITANY IRSANA UNIT
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (UPPA) POLRES
TANJUNGBALAI

1. Bagaimana menurut bapak modus operandi tindak pidana cabul secara sodomi?

Jawab: Menjelaskan bahwa modus operandi pada saat sekarang ini tergantung dari kasus per kasus, untuk menjelaskan modus operandinya, tetapi pada umumnya bisa kita lihat di wilayah Kota Tanjungbalai ini masalah perbuatan cabul itu berawal dari menonton film-film porno dari situ mungkin teropsesi ataupun terdorong untuk melakukan perbuatan seks dalam bentuk pencabulan selanjutnya juga di jelaskan beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu:

- a. Pelaku mengajak korban berkenalan melalui facebook.
- b. Pelaku membujuk rayu korban melalui SMS.
- c. Pelaku memperdaya korban dengan memberikan hadiah kepada korban berupa cincin dan kalung agar korban mau tidur bersama di kamar tersangka.
- d. Pelaku beberapa kali membawa korban kerumahnya.
- e. Pelaku memanfaatkan ketidakcurigaan penghuni rumah sehingga melakukan perbuatan cabul itu berulang kali.

2. Apa faktor-faktor yang lebih dominan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi?

Jawab: Faktor-faktor yang dominan penyebab terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi yaitu:

- a. Pengawasan orang tua menjadi hal yang penting dalam aktivitas si anak dalam berperilaku di kehidupan masyarakat, sehingga adanya kontrol pada si anak dalam melakukan aktivitasnya baik di rumah maupun di seluruh aspek lingkungan masyarakat.
 - b. Pengaruh internet juga menjadi faktor penting terjadinya perbuatan pencabulan, hal ini didasari karena anak-anak bisa sampai larut malam bermain di warnet yang dapat menyebabkan perbuatan kejahatan salah satunya yaitu pencabulan.
 - c. Pemerintah Kota Tanjungbalai juga kurang berperan dalam menertibkan semua pengusaha internet contohnya warnet, sehingga anak dapat bermain sampai larut malam dan tidak adanya kontrol dalam penggunaan internet.
3. Apa yang yang menjadi kendala Kepolisian Tanjungbalai dalam porsese menyelesaikan kasus tindak pidana cabul secara sodomi?

Jawab: Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses menyelesaikan kasus perbuatan kekerasan seksual pada anak sehingga menjadi terhambat dalam proses melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan sodomi dalam hal ini beliau menjelaskan hambatan tersebut diantaranya:

- a. Masyarakat yang masih kurang paham dalam proses pembuatan laporan kepada pihak kepolisian dan masih tabu dalam hal tersebut sehingga pihak kepolisian kurang mendapatkan informasi guna mengetahui kejadian kekerasan seksual pada anak khususnya perbuatan sodomi.

- b. Kurangnya dukungan dari orang tua kepada pihak kepolisian, hal ini didasarkan pada sifat atau sikap yang masih memiliki perasaan malu dalam berterus terang, sehingga tidak adanya keterbukaan dan transparansi kepada pihak kepolisian saat melakukan penyelidikan.
- c. Biaya akomodasi dan anggaran yang masih terbatas, masalah biaya, masih dirasa belum mencukupi untuk menyelesaikan kasus tersebut baik itu di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) bagian penyidik dan bagian di bidang kepolisian lainnya. Sehingga proses penyelesaiannya tersebut masih kurang efektif karena pada hakikatnya pemenuhan penyelesaian kasus harus juga di bantu biaya akomodasi yang jelas dan mencukupi.
- d. Cerdiknya pelaku perbuatan pelecehan tersebut sudah mengetahui akan dilaporkan dan biasanya pelaku akan melarikan diri bahkan ke luar wilayah sehingga menyulitkan unit penyidik untuk memproses kasus tersebut, karena bisa saja bersembunyi di kota ataupun daerah yang bukan berlokasi di wilayah Tanjungbalai.
- e. Adanya limitasi waktu dalam pemecahan atau penyelesaian masalah sehingga pemrosesannya memiliki keterbatasan waktu dalam menyusun berkas karena nantinya tidak sesuai dengan target.
- f. Minimnya informasi dari si pelaku menjadi hal yang menghambat proses penyelidikan karena identitas pelaku adalah hal yang fundamental seperti ciri fisik diantaranya bentuk wajah, warna kulit, potongan rambut, lalu nomor telepon , alamat rumah, menjadi poin penting bagi pihak kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku.

- g. Pihak kepolisian Kesulitan mendapatkan keterangan dari korban karena memiliki trauma berat.
 - h. Adanya rasa suka sama suka antara pelaku dan si korban sehingga membuat kepolisian menjadi bimbang karena pelaporan di lakukan oleh pihak orang tua korban sehingga menimbulkan banyak pertimbangan antara psikologis anak yang memiliki perasaan suka pada pelaku.
 - i. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penyelidikan untuk mengungkap kejahatan seksual pada anak berupa sodomi.
 - j. Masyarakat yang masih enggan untuk bersedia menjadi saksi dari kegiatan kekerasan seksual tersebut sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut.
4. Menurut bapak dan ibu (UPPA) apa langkah yang dilakukan setelah menyikapi adanya perbuatan tindak kejahatan seksual berupa sodomi untuk melanjutkan keproses pengadilan?

Jawab: Untuk menyelesaikan proses penyidikan dalam hal pemberesan kasus harus memiliki beberapa instrument penting yaitu harus memiliki saksi, visum yang mendukung guna memperjelas status kasus, keterangan dari beberapa saksi, menemukan barang bukti untuk mendukung substansi kasus, memiliki petunjuk berdasarkan pasal 184 KUHAP, Setelah itu kami memproses kasus tersebut berupa bentuk laporan dan melimpahkan berkasnya pada pihak kejaksaan yang nantinya pihak kejaksaan akan memprosesnya di pengadilan dan dihadapkan ke dalam persidangan dan dihadapan hakim untuk mendapatkan hasil putusan.

5. Apa ada faktor kendala yang menjadi menghambat proses pengembalian psikologis dan mentalitas anak kembali seperti semula?

Jawab: Kendala yang menghambat anak dalam menembalikan psikologis dan mentalitas anak seperti semula diantaranya:

- a. Kurangnya kerja sama atau keterlibatan orang tua korban atau orang terdekat yang kurang maksimal, karena adanya frasa sodomi, merupakan hal yang tabu di masyarakat dan terkesan ingin menutupi serta kurangnya orang yang mau menjadi saksi.
- b. Korban juga terkesan tertutup, mengakibatkan perlu adanya pendekatan lebih yang maksimal untuk mendapatkan keterangan dan informasi serta membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten dan ahli dibidangnya seperti psikolog dan konselor khusus anak guna mendapatkan keterangan dari anak atau korban.
- c. Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologis di kota tanjung balai, dan saat ini PPPA hanya mempunyai konselor dalam hal ini, PPPA masih membutuhkan konselor tersebut untuk membantu menyelesaikan persoalan dari anak khususnya mentalitas dan psikologis si anak yang menjadi korban.
- d. Rentan waktu yang PPPA punya yaitu sebulan dan UPPA memanfaatkan semaksimal mungkin dari proses pendampingan, penyelidikan sampai bantuan psikologi.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana seperti inventaris dan logistik sehingga dapat menghambat pemulihan bagi si anak yang manjadi korban.

6. Apa upaya Kepolisian Tanjungbalai dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi?

Jawab: Upaya yang dilakukan pihak Polres Tanjungbalai untuk mencegah terjadinya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak sejauh ini aparat kepolisian telah melakukan beberapa pencegahan terhadap kasus tindak pidana cabul secara sodomi dengan mencegah sebab terjadinya kasus tindak pidana cabul secara sodomi, seperti terkait pergaulan bebas dan teknologi.

Adapun pencegahan-pencegahan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan aparat kepolisian secara intens melakukan pengawasan terhadap anak-anak muda yang sering berkeluyuran malam, berkumpul-kerumuk tanpa ada arah dan tujuan mereka, sehingga rentan menyebabkan terjadinya tindak pidana cabul di Tanjungbalai. Dalam hal ini terkait juga dengan teknologi seperti internet, banyaknya penggunaan internet yang salah gunakan dengan membuka-buka film yang berbau pornografi. Selain dilakukannya pengawasan juga dilakukan pembubaran terhadap masyarakat yang masih berkumpul ataupun yang masih berada di warnet saat tengah malam yang seharusnya di rumah untuk beristirahat.

Dalam bentuk media sosial beliau juga menjelaskan upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan membuat sebuah aplikasi berbentuk akun media sosial yang bisa dilihat melalui Facebook dan Instagram. Adanya sosialisasi melalui media sosial ini lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan khususnya tindak pidana cabul secara sodomi.

7. Menurut bapak dan ibu (UPPA) bagaimana bentuk upaya preventif penanggulangan yang dilakukan dalam mengurangi kekerasan seksual khususnya tindak pidana cabul secara sodomi di masyarakat?

Jawab: Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu bahwa pihak kepolisian telah menggerakkan anggota dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk turun ke lingkungan sekolah-sekolah guna melakukan kegiatan sosialisasi terhadap siswa-siswi agar paham bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak khususnya pencabulan secara sodomi. Dari kegiatan sosialisasi ini siswa-siswi di sekolah diharapkan agar mereka bisa terhindar dari masalah kasus pencabulan secara sodomi, baik sebagai pelaku ataupun korban.

Selanjutnya pihak Kepolisian dan Bhabinkamtibmas juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap kelurahann di lingkungan masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan tindak pidana cabul secara sodomi yang bisa dapat merugikan banyak orang dan meresahkan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman mengenai kejahatan tindak pidana cabul secara sodomi, masyarakat jadi tau apa dampak, sanksi dari tindakan tersebut, sehingga masyarakat jadi takut untuk melakukan dan bisa lebih waspada dari orang-orang yang disekitar lingkungan mereka agar tidak menjadi korban kejahatan.

8. Menurut bapak dan ibu (UPPA) bagaimana bentuk upaya represif penanggulangan yang dilakukan dalam mengurangi kekerasan seksual khususnya tindak pidana cabul secara sodomi di masyarakat?

Jawab: Upaya tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara yuridis yang diatur di dalam ketentuan peraturan hukum pidana, pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan diatu didalam hukum positif. Upaya represif ini merupakan upaya menegakan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut khususnya tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak.

9. Menurut bapak bagaimana bentuk upaya represif penanggulangan yang dilakukan dalam mengurangi kekerasan seksual khususnya tindak pidana cabul secara sodomi di masyarakat?

Jawab: Sampai saat ini penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak yang bersifat represif dilakukan melalui upaya represif khusus pelaku dewasa berupa:

a. Pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan mengenai kejadian perbuatan pidana berupa pencabulan anak yang setelah itu diproses dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendapatkan data dari kasus tersebut serta layak atau tidaknya dilakukan penyelidikan
- 2) Setelah dilakukan penyelidikan, menentukan tempatnya, melakukan pencarian bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, serta bertanya kepada korban yang mengalami pencabulan tersebut. Lalu

dilakukanlah penetapan tersangka melalui bukti-bukti, pernyataan saksi-saksi dan korban.

- 3) Setelah ditentukan lalu dilakukanlah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan juga terbukti serta dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah lebih dari 40 hari barulah dilimpahkan pemberkasannya ke kejaksaan.
- 4) Korban yang masih anak-anak didampingi oleh lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dibawah naungan dari tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polres Tanjungbalai.
- 5) Sarana penyelesaian dari kasus tersebut salah satunya yaitu melalui mediasi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban untuk meringankan hukuman bagi si pelaku nantinya ketika hakim membaca putusan kepada pelaku di pengadilan.

Tanjungbalai, 02 September 2020

Narasumber



Iptu. K. Sitepu



Aipda. Y. Siturian



Briptu. Britany Irsana

Pewancara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ridho Pasaribu'.

M. Ridho Pasaribu

HASIL WAWANCARA DENGAN DEWI SITIO KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A)
KOTA TANJUNG BALAI

1. Menurut ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala untuk mengembalikan psikologis dan mentalitas anak seperti sedia kala?

Jawab:

- a) Kurangnya kerja sama atau keterlibatan orang tua korban atau orang terdekat yang kurang maksimal, karena adanya frasa sodomi, merupakan hal yang tabu di masyarakat dan terkesan ingin menutupi serta kurangnya orang yang mau menjadi saksi.
- b) Korban juga terkesan tertutup, mengakibatkan perlu adanya pendekatan lebih yang maksimal untuk mendapatkan keterangan dan informasi serta membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten dan ahli dibidangnya seperti psikolog dan konselor khusus anak guna mendapatkan keterangan dari anak atau korban.
- c) Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologis di kota tanjung balai, dan saat ini Dinas P3A dan PMK hanya mempunyai konselor dalam hal ini, P3A masih membutuhkan konselor tersebut untuk membantu menyelesaikan persoalan dari anak khususnya mentalitas dan psikologis si anak yang menjadi korban.
- d) Rentang waktu yang kami punya yaitu sebulan dan kami memanfaatkan semaksimal mungkin dari proses pendampingan, penyelidikan sampai bantuan psikologi.

- e) Kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang pemulihan atau rehabilitasi sehingga dapat menghambat pemulihan bagi si anak yang menjadi korban.
2. Menurut ibu bagaimana kondisi anak setelah mengalami kejahatan seksual berupa perbuatan sodomi?

Jawab: Menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban cabul secara sodomi umumnya mengalami perubahan perilaku. Anak yang lebih banyak diam, ada yang lebih memilih menyendiri, serta ada anak yang ketakutan terbawa mimpi sehingga trauma.

3. Menurut ibu bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk menanggulangi perbuatan kejahatan seksual berupa sodomi pada anak diantaranya?

Jawab:

- a. Melakukan tindakan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu pengajian dengan pembahasan berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perilaku sex menyimpang, pola asuh anak, dan kekerasan terhadap anak.
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada kepada sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bertemakan mengenai lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pergaulan hidup yang baik dan tidak menyimpang.
- c. Membentuk forum anak, diartikan disini yaitu sebagai kegiatan untuk membuat anak menjadi pribadi yang positif dengan memberikan program yang mengedukasi anak contohnya, membaca, menulis, berhitung dengan konsep kreatif. Kota Tanjungbalai memiliki forum anak di tingkat kota yang berjumlah, 6 kelompok di kecamatan dan 4 kelompok di kelurahan.

- d. Adanya lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertugas membantu dalam pendampingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang rentan terhadap korban kekerasan.
- e. Adanya lembaga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) yang bertugas mengawasi jalannya proses hukum, PPPA, dan mengawasi kepolisian.
- f. Dibentuknya tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang bertugas turun langsung ke lapangan untuk menangani kasus pada anak lalu bekerja sama dengan kepala lingkungan dan masyarakat.
- g. Membuat spanduk-spanduk dan brosur himbauan-himbauan bertemakan larangan dan bahaya akan tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual pada anak khususnya sodomi.



Dewi Sitio, SE

NIP. 197605142010010226

Kasi Perlindungan Perempuan
dan Kekerasan Perempuan

Tanggal 2 september 2020

Pewawancara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ridho Pasaribu'.

M. Ridho Pasaribu



KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANJUNG BALAI

Jln. Jend. Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313

Tanjung Balai, 04 September 2020

Nomor : K / 466 / IX / RES.1.24./2020/Reskrim
Klifikasi : Konfidensil
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN UMSU
FAKULTAS HUKUM

di

Medan.

1. Rujukan :

- a. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 503 / II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Mohon Izin Penelitian.

2. Dengan ini diberitahukan kepada Dekan bahwa kami telah menerima seorang Mahasiswa atas nama M. RIDHO PASARIBU untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi terhadap Anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai dan kami telah memberikan informasi atau data yang diminta oleh Mahasiswa tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI
KASAT RESKRIM



RAPI RINAKRI, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86062105



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Jl. Jenderal Sudirman Km. 1 Telp. 0623 - 93214

TANJUNGBALAI

21368

Tanjungbalai, 3 September 2020

Nomor : 060.1/2590/DP3A&PMK/2020
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth,
Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Fakultas Hukum
di -
Medan

Menindaklanjuti surat Saudara No.502/II.3- AU/UMSU-06/V/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal mohon izin penelitian dengan Judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Cabul secara Sodomi Terhadap Anak . Dengan ini kami sampaikan siap menerima dan mengizinkan Mahasiswa Ibu untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai .

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PMK
KOTA TANJUNGBALAI

Dra. DARUL YANA SIREGAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19651228 199303 2 002